



KEPALA DESA MEKARJAYA
KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA MEKARJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MEKARJAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
- 10 Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARJAYA
dan
KEPALA DESA MEKARJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARJAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MEKARJAYA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.185.189.600,00	2.174.813.984,00

2. Belanja Desa	Rp	1.988.189.600,00	1.976.565.184,00
Surplus/Defisit	Rp	197.000.000,00	198.248.800,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.419,00	33.419,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	197.000.000,00	197.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(196.966.581,00)	(196.966.581,00)
SILPA	Rp	33.419,00	1.282.219,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MEKARJAYA.



Ditetapkan di : Mekarjaya
Pada tanggal : 21 January 2026

Kepala Desa,

UJUNAEI

Diundangkan di : Mekarjaya
Pada tanggal : 21 January 2026
Sekretaris Desa



CECEP SUPRIADI

LEMBARAN DESA MEKARJAYA NOMOR 1 TAHUN 2026

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MEKARJAYA
KECAMATAN RAWAMERTA
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.161.189.600,00	2.150.813.984,00	10.375.616,00
Dana Desa		980.441.000,00	980.441.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		512.229.000,00	512.229.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		533.519.600,00	528.143.984,00	5.375.616,00
Bantuan Keuangan Provinsi		135.000.000,00	130.000.000,00	5.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.185.189.600,00	2.174.813.984,00	10.375.616,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.031.561.600,00	1.025.437.184,00	6.124.416,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		802.041.000,00	797.041.000,00	5.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		73.687.000,00	73.687.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		44.900.000,00	44.400.000,00	500.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.988.189.600,00	1.976.565.184,00	11.624.416,00
SURPLUS / (DEFISIT)		197.000.000,00	198.248.800,00	(1.248.800,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		33.419,00	33.419,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		197.000.000,00	197.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(196.966.581,00)	(196.966.581,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		33.419,00	1.282.219,00	(1.248.800,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Mekarjaya, 21 January 2026

Kepala Desa



UNU JUNAEDI